



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor: 64/DST/C3/AL.04.01/2026

14 Februari 2026

Hal : Penyesuaian Batas Akhir Pelaksanaan dan Laporan Akhir
Program Mahasiswa Berdampak Tahun 2026

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
3. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi
di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0156/C3/AL.04/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pengumuman Penerima Pendanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemulihan Dampak Bencana di Sumatra Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan penyesuaian batas akhir pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan akhir program.

Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan program di lapangan serta kebutuhan waktu yang lebih memadai agar kegiatan dapat terlaksana secara optimal, berkualitas, dan tetap memenuhi target luaran program.

Sehubungan dengan hal tersebut, batas akhir pelaksanaan kegiatan ditetapkan sampai dengan **20 Maret 2026**, dan batas akhir penyampaian laporan akhir ditetapkan sampai dengan **31 Maret 2026**, dengan ketentuan target kegiatan tetap mengacu pada pemenuhan **160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)** sebagaimana diatur dalam panduan program.

Perguruan tinggi pelaksana diharapkan tetap menjaga kualitas pelaksanaan program, memastikan ketercapaian target luaran, serta melakukan pendampingan mahasiswa secara optimal selama masa penyesuaian waktu tersebut.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:
Direktur Jenderal Riset dan
Pengembangan